



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) *kontensius* yang diajukan oleh :

Nita Rahmawati binti Tarimo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Ir. Soekarno (di belakang KUA Muara Jawa) RT.13 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

Sumiyem binti Karso Pawiro, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Tidak Bersekolah, bertempat tinggal Jalan Raya Sragen Batu Jamus RT.30 RW. 13 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I";

Suwardi bin Karso Pawiro, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Tidak Bersekolah, bertempat tinggal Jalan Raya Sragen Batu Jamus RT.30 RW. 13 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai "Termohon II";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wargi binti Karso Pawiro, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Tidak Bersekolah, bertempat tinggal Jalan Raya Sragen Batu Jamus RT.30 RW. 13 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai "Termohon III";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor 777/Pdt.G/2017/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Suwarno bin Karso Pawiro yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Februari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama Tarimo, dengan proses izin wali melalui telpon pada saat berlangsungnya akad nikah (pada saat itu ayah kandung Pemohon tidak bisa hadir karena sakit) yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Rasyidi Amin Sidiq, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. M. Fuad Arzaaqi, lahir di Muara Jawa tanggal 28 Nopember 2007;
 - b. Nazwa Arzaasqia S, lahir di Muara Jawa tanggal 07 Februari 2010;
4. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017 almarhum Suwarno bin Karso Pawiro telah meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muara Jawa Ulu dengan nomor: 472.12/1192/Pemt tanggal 02 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon I dan Termohon II dan Termohon III adalah saudara kandung dari almarhum Suwarno bin Karso Pawiro;
6. Bahwa kedua anak Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro belum dianggap cakap hukum dikarenakan belum mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah menikah, dan sekarang kedua anak tersebut di bawah ampunan oleh Pemohon
7. Bahwa Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan administrasi yang terkait tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (Nita Rahmawati binti Tarimo); dengan suaminya yang bernama (Suwarno bin Karso Pawiro) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I, Termohon I, Termohon II dan Termohon III hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Arifin, S.H., M.H, akan tetapi Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III sepakat untuk melanjutkan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, sehingga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan membenarkan semua isi surat permohonan Pemohon tentang pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nita Rahmawati Nomor 6402142007170006 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.1);
- Fotocopy Surat Kematian Nomor 472.12/1192/Pemt tanggal 02 Agustus 2017 atas nama Suwarno yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.2);
- Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.318/Kua.16.02.13/PW.01/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, (bukti P.3); Fotokopi Kartu Keluarga an.Akbar, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6402131206120022 tanggal 9 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P. 3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- Saripuddin bin Dulla, tempat lahir Makassar, Agama Islam, Pendidikan SMP, status kawin, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Muara Jawa RT.13 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Suwarno bin Karso Pawiro (almarhum), karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Suwarno bin Karso pawiro, tetapi tahu Pemohon dan almarhum Karso telah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro menikah pada tahun 2007 di Muara Jawa Ulu;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro berstatus duda mati;
 - Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro tersebut;
 - Bahwa Pemohon sampai meninggal dunia almarhum Suwarno bin Karso Pawiro masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Siti Maryam binti Matuki, tempat lahir Surabaya, Agama Islam, Pendidikan S1, status kawin, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Belimbing Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan suaminya bernama Suwarno bin Karso Pawiro (almarhum), karena saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro, tetapi tahu Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro menikah pada tahun 2007 di Muara Jawa Ulu;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro berstatus duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro tersebut;
- Bahwa Pemohon sampai meninggal dunia almarhum Suwarno bin Karso Pawiro masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro yang telah dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 19 Februari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa potokopi Kartu Keluarga atas nama Nita Rahmawati Nomor 6402142007170006 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 potocopy Surat Kematian Nomor 472.12/1192/Pemt tanggal 02 Agustus 2017 atas nama Suwarno yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan bukti P. 3 Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.318/Kua.16.02.13/PW.01/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti perkawinan Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro tidak tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi pada dasarnya tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung prosesi pernikahan Pemohon dan almarhum Suwito bin Karso Pawiro namun para saksi secara tegas menerangkan mengetahui dan melihat secara pasti bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon dengan almarhum Suwito bin Karso Pawiro dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai, tanpa ada seorangpun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim memahami sulitnya mencari saksi yang melihat dan mendengar sendiri prosesi akad nikah Pemohon I dan almarhum Suwito bin Karso Pawiro, karena kejadiannya yang sudah lampau sehingga Pemohon kesulitan untuk menghadirkan saksi hidup yang mengalami kejadian tersebut, dan hanya mampu menghadirkan saksi istifadhah (persaksian terhadap beberapa peristiwa hanya dengan cara mendengar saja);

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan peristiwa pernikahan Pemohon dan almarhum Suwito bin Karso Pawiro dan patut dikategorikan sebagai syahadah istifadhah (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut, maka majelis berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima untuk dijadikan dasar memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Subulus-salam Juz IV halaman 130-131 disebutkan bahwa ada 26 peristiwa yang dapat dibuktikan dengan saksi istifadhah dan salah satunya adalah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, bukti P. 2, bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, pengakuan Pemohon dan para Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 19 Februari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tarimo dan yang menikahkan Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah seorang imam yang bernama Rasyid Amin Sidiq dengan 2 (dua) orang saksi bernama yang Pemohon sudah lupa namanya, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa maskawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro berstatus duda mati, antara Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anutut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى و شاهدين عدل

Artinya :*"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan

و يقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya :*"Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro pada tanggal 19 Februari 2007 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan almarhum Suwarno bin Karso Pawiro;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Nita Rahmawati binti Tarimo) dengan suaminya (Suwarno bin Karso Pawiro) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2007 di Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H., M.H.I.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	560.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	651.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)